

Daftar Pustaka

- Abdul Malik, *Fiqih Ekonomi Qurani An-Nisa-29 (Representasi Quran Bagi Ekonomi Keumatan)*, Yogyakarta, Pustaka Pranala, 2019.
- Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid I. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009)
- Anmwar Muhajidin dan Umar Sidiq, (eds), *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, Ponorogo, CV Nata Karya, 2019.
- Ariyanto. Selaku Bendahara, *Wawancara Langsung*,(Preduan, 18 September 2024)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo persada, 2003.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *metodologi penelitian*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2005.
- Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020.
- Firdaweri, “Perikatan Syariah Berbasis Mudharabah (Teori dan Praktik),” *Jurnal Asas* Vol 6 no.2, 2014.
- Hana. Anggota Koperasi, *Wawancara langsung*, (Preduan, 20 September 2024)
- H.Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Husnu Abadi dan Hardani (eds), *metode penelitian kualitatif & dan kuantitatif*, Yogyakarta : Cv Pustaka Ilmu, 2020.

<https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>.

<https://tafsirweb.com/1041-surat-al-baqarah-ayat-275.html>.

[https://www.kompasiana.com/muhamadisrawal/62c0822f2b6a46667c00d402/
ekonomi-koperasi-hadits-dan-dalil-dalil-koperasi](https://www.kompasiana.com/muhamadisrawal/62c0822f2b6a46667c00d402/ekonomi-koperasi-hadits-dan-dalil-dalil-koperasi).

[https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/akad-mudharabah-adalah/](https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/akad-mudharabah-adalah)
Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*.

Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI No. 7 tahun 2000.

Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*,
Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012.

Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta,
Gema Insani, 2001.

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta, Akademi
Manajemen Perusahaan YKPN, 2002.

Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori dan Praktik*, Jakarta,
Gema Insani Press, 2001.

Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah ,Life and general*, Jakarta, Gema
Insani, 2004.

Nanang Sobarna, *Book Chapter, Peluang dan Tantangan Koperasi Syariah Di
Indonesia*.

Ninik Widyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, PT BINA ADI
AKSARA, 2003.

- Nasir. Selaku sekretaris Koperasi, *Wawancara Langsung*, (Prenduan, 23 September 2024)
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin, Antasari Press, 2011.
- Rustini. Selaku Ketua Koperasi, *Wawancara Langsung*. (Prenduan, 3 September 2024)
- Rohadi Abdul Fatah. *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqih Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- R.S.Soeriaatamdja dalam Ropi Marlina, Yola Yunisa. “Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah”, *Jurnal Vol 1 No 2*, Juli 2017.
- Rusdiyana. menyusun instrumen penelitian kualitatif, <https://a.rusdiana.id/2021/11/18/menyusun-instrumen-penelitian-kualitatif/> diakses pada tanggal 10 Desember.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Sapto Haryoko dan Bahtiar, (eds). *Analisis data Penelitian Kualitatif*, Makassar : Badan Penerbit UNM, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Cv Alfabeta, 2013.

Testru Hendra, Pembangunan Ekonomi Islam Dengan Pengembangan Koperasi Syari'ah, *Maqdis (Jurnal Kajian Ekonomi Islam)*, Padang, Vol 1 No 1, Juli 2016).

Vigih Veri Kristanto. *Metodologi Peneliitian*, Yogyakarta, Deepublish, 2018.


Bapak Wilda. Selaku Anggota Koperasi, *Wawancara Langsung*. (Preduan, 20 September 2024)

Yusuf Qardhawi. *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan*, Jakarta, Gema Insani Press, 1997.

Zainuddin Ali. *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas Penyusunan Skripsi

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
FAKULTAS SYARIAH
Alamat: Jln. Raya Panglegur Km. 4 Telp (0324) 322551 Pamekasan 69371
Website: www.fasya-ianmadura.ac.id E-mail: fasya@ianmadura.ac.id

SURAT TUGAS PEMBIMBING SKRIPSI
Nomor : B.1686/In.38/FS.2/PP.00.09/11/2023

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura memberikan tugas dan wewenang sebagai Dosen Pembimbing Skripsi kepada :

Nama : Prof. Dr. H. Moh. Zahid M.Ag.
NIP : 197112051997031001


Dalam rangka penyusunan skripsi yang dilakukan oleh :


Nama Mahasiswa : Moh. Asyfani Rahman
NIM/Semester : 20382041088/VII (Tujuh)
Fakultas/Prodi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI
NO.7/DSN-MUI/IV/2000 PADA PEMBAGIAN NISBAH
AKAD MUDHAROBAH DI KOPERASI SYARIAH
(STUDI KASUS KOPERASI SYARIAH AL-KAROMAH
PRENDUAN SUMENEP)

Dengan uraian tugas sebagai berikut :


- Membimbing penyusunan proposal penelitian skripsi;
- Membimbing pelaksanaan ujian proposal penelitian skripsi;
- Membimbing kegiatan penelitian skripsi;
- Membimbing penyusunan laporan penelitian skripsi.

Surat tugas ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut selesai.

Pamekasan, 14 November 2023
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Hj. Siti Musawwamah, M.Hum.

International certification of standardization by: 

Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Raya Panglegur Km. 4 Pamekasan 69371 Jawa Timur, Telp. (0324) 327248 Fax. (0324) 322551
Website: www.fasya.iainmadura.ac.id email: fasya@iainmadura.ac.id

Nomor : B.262/In.38/FS.2/PP.00.09/3/2024 Pamekasan, 26 Maret 2024
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth:
Di


Assalamu'alaikum Wr. Wbr.


Dalam rangka penulisan Skripsi pada program Sarjana Strata Satu (S-1) Institut Agama Islam Negeri Madura Kami mohon perkenan dan bantuan Bapak/Ibu agar mahasiswa berikut :

Nama	: Moh. Asyfani Rahman
NIM	: 20382041088
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Syariah
Progam Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Pembimbing	: Prof. Dr. H. Moh. Zahid M.Ag.
Judul Skripsi	: Implementasi Fatwa DSN-MUI NO.07.DSN-MUI/IV/2000 pada pembagian nisbah akad Mudharabah di koperasi Syariah (studi kasus koperasi syariah Al-Karomah Prenduan Sumenep)


Memperoleh izin untuk melaksanakan kegiatan Penelitian/Pemagangan di institusi Bapak/Ibu.
Demikian permohonan ini diajukan dengan harapan dapat dikabulkan. Atas perkenan dan bantuan Bapak/Ibu disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Hj. Siti Musawwamah, M.Hum.
NIP. 196508151998032001

International certification of standardization by 

Lampiran 3 Surat Bebas Plagiasi

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
FAKULTAS SYARIAH
Alamat: Jln. Raya Panglegur Km. 4 Telp. (0324) 322551 Pamekasan 69371
E-mail: fasya@iainmadura.ac.id Website: www.fasya.iainmadura.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI
Nomor : B.1882/In.38/FS.2/PP.00.09/11/2024


Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah IAIN Madura menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas di bawah ini:

Nama : Moh. Asyfani Rahman
NIM : 20382041088
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi:

IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO.7/DSN-MUI/IV/2000 PADA PEMBAGIAN NISBAH AKAD MUDHARABAH DI KOPERASI SYARIAH (STUDI KASUS KOPERASI SYARIAH AL KAROMAH PRENDUAN SUMENEP)

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi 25 % pada naskah skripsi yang disusun dengan Hasil Turnitin 22%. Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian skripsi.

Pameksan, 13 Nopember 2024
a.n. Kaprodi HES
Sekprodi HES


Ah. Kusairi, M.H.I.
NIP. 198106122023211015

Lampiran 4 Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara adalah panduan dalam melakukan kegiatan wawancara (interview) yang telah ditetapkan oleh pewawancara. Adapun panduan wawancara dalam penelitian ini sebagai berikut.

Pedoman wawancara untuk pemilik atau pihak koperasi syariah

- a. Sejak kapan anda mendirikan koperasi Syariah Al-karomah ini?
- b. Produk apa saja-kah yang dimiliki oleh koperasi Al-karomah ini?
- c. Berapa persentase keuntungan yang didapat oleh koperasi Al-karomah ini?
- d. Apakah ada nasabah yang tidak puas dengan pelayanan atau pembagian keuntungan di koperasi Al-koramah ini?

Pedoman wawancara untuk nasabah

- a. Mengapa anda memilih bertransaksi di koperasi Al-karomah ini?
- b. Apakah anda keberatan dalam pembagian keuntungan (Nisbah) di kopersi Al-karomah ini?
- c. Apakah anda pernah mengalami permasalahan dalam mengklaim keuntungan yang ditetapkan oleh koperasi Al-karomah ini?

Lampiran 5 Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak Nasir (Bendahara koperasi Syariah Al Karoamah)



Wawancara dengan Bapak Ariyanto (sekretaris Koperasi Syariah Al Karomah)





Wawancara dengan Bapak Rustini (ketua Koperasi Syariah Al Karomah)




Wawancara dengan Bapak Hana (anggota Koperasi Syariah Al Karomah)



Wawancara dengan ibu Wilda (anggota Koperasi Syariah Al Karomah)




Akta pendirian koperasi Syariah Al Karomah



Buku tabungan Koperasi Syariah Al Karomah (milik anggota)

Lampiran 6 Fatwa DSN-MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad Mudharabah


دewan SyariaH Nasional MUI
 National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama
 Sekretariat : Masjid Istiqlal Kantor 12 Jalan Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10719
 Telp. (021) 5200977, Fax. (021) 5340009

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO. 07/DSN-MUI/IV/2000
 Tentang
PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Dewan SyariaH Nasional setelah

Menimbang :

- bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syariaH (LKS), pihak LKS dapat menyelarkan dananya kepada pihak lain dengan cara mudharabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (malik, *shahib al-mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak;
- bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang mudharabah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :

- Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتْرَكُوا أَمْوَالَكُمْ الَّتِي بَاتِمْتُمْ بِهَا لَكُمْ وَلَا تَكُونُوا مِثْلَ الْقُلُوبِ الَّتِي بَاتِمْتُمْ بِهَا لَكُمْ

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-rasa di antaramu..."
- Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..."
- Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلَئِنَّ الَّذِي إِتَّخَذَ الْأَمَانَةَ مِنكُمْ...

"...Maka, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."
- Hadis Nabi riwayat Thabrani:

07 Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) 2

كَانَ سَيِّدًا أَعْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْعَلْبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُّضَارَبَةً لِمُضَرَّبٍ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْتَلِكَ بِهِ بَعْرًا وَلَا يَبْرُلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً دَاتٍ كَيْدَ رَطْبِهِ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ حَصَنَ، فَفَعَّ حَرْطَهُ رَسُوْلًا اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ رِوَاهُ الطَّرْبَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.

"Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia menyarakkan kepada mudharib-nya agar tidak mengorangi lantun dan tidak menanti lembah, serta tidak membeli kecas ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung restunya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhab:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُؤْرَمُ لَهُمْ لِرَبِيْعَةِ: أَسْبَغَ إِلَى آخِرِ، وَالْمَقْرَمَةُ، وَحَطَّ قَطْرُ الْبَشْعِ لِيَتَّي لِنَيْتِ لَا لِنَيْتِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqardah (mudharabah), dan mencuci gondan dengan jawaat untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhab).

6. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الصَّلْحُ حَائِرٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا مَلَّحًا حَرْمٌ حَلَالًا أَوْ أُحِلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِ إِذَا شَرَّطًا حَرْمٌ حَلَالًا أَوْ أُحِلَّ حَرَامًا.

"Perdagangan dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perlawanan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

7. Hadis Nabi:

لَأَحْزَرُ وَالْأَحْزَرَ (رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما عن أبي سعيد الخدري)

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain" (HR. Ibnu Majah, Darraquthni, dan yang lain dari Abu Sa'id al-Khudri).

Dewan SyariaH Nasional MUI

07 Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) 3

8. Jma Dirwayatkan, sejumlah sahabat menyerabkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai jma' (Wahab Zuhayr, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4838).

9. Qiyas Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah.

10. Kaedah fiqh:

الْأَخْلَصُ مِنَ الْعَمَلَاتِ الْإِسْمَاءُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَرْتِيبِهَا

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan :

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan SyariaH Nasional pada hari Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H/4 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Ketentuan Pembiayaan:

- Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahib maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
- Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariaH; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Dewan SyariaH Nasional MUI

07 Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) 4

8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.

9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.

10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua :

Rukun dan Syarat Pembiayaan:

- Penyedia dana (shahib maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
- Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menajakkan kebendah mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyolu dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipertimbangkan:
 - Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
 - Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
 - Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Dewan SyariaH Nasional MUI


- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.


Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaf*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*ad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 29 Dzulhijjah 1420 H.
4 April 2000 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,

Drs. H.A. Nazri Adlani